

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Diversi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Diversi dalam konteks hukum pidana anak adalah suatu metode penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui proses peradilan formal. Istilah diversi berasal dari bahasa Inggris "*diversion*" yang berarti pengalihan atau penyimpangan. Dalam konteks hukum anak, diversi dimaksudkan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses pengadilan agar anak tidak mengalami dampak negatif dari proses hukum yang bersifat formal dan represif.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi adalah upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar peradilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Ini adalah implementasi prinsip restorative justice dalam sistem peradilan anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak pidana. ABH memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa karena masih dalam masa tumbuh kembang, sehingga memerlukan perlakuan khusus dan berbeda dalam proses penegakan hukum. Pembahasan mendalam:

Diversi tidak hanya memindahkan penyelesaian perkara dari ranah hukum formal, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mencegah anak mengalami trauma akibat proses hukum.⁴⁹

1. Instrumen Hukum Diversi di Indonesia

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian, efektivitas dan kelengkapan dari instrumen hukum ini masih menjadi pertanyaan besar, terutama dalam aspek pengawasan berkelanjutan, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi jangka panjang anak pasca proses diversi.⁵⁰

a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU SPPA merupakan landasan utama dalam pelaksanaan diversi di Indonesia. Beberapa ketentuan penting dalam UU ini antara lain:

- 1) Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.

⁴⁹ Novita Erdianti, Ratri. " *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*" Universitas Muhammadiyah Malang , 1st ed. (UMM Press 2020), h. 20-27.

⁵⁰ Khasanofa and Hermawan, " *Restorative Justice Sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*" National Multidisciplinary Sciences (2025). h.33-36.

- 2) Pasal 9 mengatur mekanisme pelaksanaan diversifikasi yang melibatkan anak, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan jika perlu, pekerja sosial.
- 3) Pasal 10-13 mengatur hasil diversifikasi dapat berupa pengembalian kepada orang tua, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, hingga layanan rehabilitasi.⁵¹

Meskipun UU SPPA memuat mekanisme diversifikasi secara komprehensif pada tahap pra-adjudikasi, namun tidak terdapat ketentuan yang jelas dan eksplisit mengenai monitoring dan perlindungan terhadap anak setelah diversifikasi disepakati dan dijalankan. Tidak dijelaskan pula bagaimana tindak lanjut apabila anak mengalami kendala dalam menjalani kehidupan sosial atau pendidikan pasca diversifikasi.

b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU ini merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 dan berfungsi sebagai kerangka umum untuk menjamin hak-hak anak di berbagai sektor, termasuk hukum. Beberapa ketentuan yang relevan terhadap perlindungan anak pasca diversifikasi antara lain:

- 1) Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan

⁵¹ BPN, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (Jakarta, 2011).

perlindungan khusus, yang meliputi rehabilitasi, perlakuan secara manusiawi, serta perlindungan dari stigma.

- 2) Pasal 69B menekankan pentingnya pembinaan dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelahnya.⁵²

Namun, dalam praktik, pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pasca diversi belum terdefinisi secara operasional. UU ini lebih banyak memberikan norma umum tanpa menjelaskan mekanisme teknis, siapa yang bertanggung jawab langsung, bagaimana indikator keberhasilannya, serta bagaimana evaluasi dilaksanakan terhadap anak yang telah menjalani diversi.

- c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Peraturan ini menjadi pelengkap dari UU SPPA. Beberapa poin pentingnya adalah:

- 1) Memberikan pedoman teknis mengenai tahapan pelaksanaan diversi, termasuk musyawarah diversi dan bentuk kesepakatan yang dapat diambil.

⁵² BPN, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta, 2014).

- 2) Menyediakan ruang bagi pelibatan masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan diversi.

Namun, PP No. 65 Tahun 2015 tidak secara spesifik mengatur perlindungan anak setelah proses diversi selesai. Dari instrumen hukum tersebut, ditemukan bahwa kerangka hukum diversi di Indonesia cenderung berhenti pada fase penyelesaian perkara, bukan pada perlindungan pasca penyelesaian. Tidak terdapat pasal yang mengatur bagaimana pengawasan terhadap anak pasca diversi dilakukan, proses rehabilitasi sosial dan psikologis ditindak lanjuti, atau seperti apa sistem pelaporan dan pendampingan berkelanjutan dijalankan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan normatif dalam jangka waktu pasca diversi.

- d. Peraturan Menteri Sosial dan Pedoman dari Balai Pemasayarakatan (Bapas)

Peraturan-peraturan di tingkat kementerian dan teknis dari lembaga pendamping seperti Bapas memang memberikan panduan tambahan terkait:

- 1) Pendampingan anak selama proses diversi oleh pekerja sosial profesional.
- 2) Layanan rehabilitasi sosial, konseling, serta asesmen kebutuhan anak.
- 3) Pelibatan keluarga dan masyarakat dalam membina anak setelah kembali ke lingkungan asal.

Namun sayangnya, cakupan peraturan ini masih terbatas pada wilayah administratif tertentu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara nasional, dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum pidana anak. Akibatnya, pendampingan anak pasca diversi menjadi tidak merata dan bergantung pada inisiatif lokal atau ketersediaan sumber daya.⁵³

Dari keseluruhan instrumen hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum diversi di Indonesia cenderung berhenti pada fase penyelesaian perkara, bukan pada perlindungan pasca penyelesaian. Inilah yang menjadi celah kritis dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Oleh sebab adanya celah kekosongan ini, mengakibatkan fungsi dari diadakannya Diversi, tidak berjalan secara Efisien, karena:

Tidak adanya sistem monitoring pasca diversi, Setelah anak menjalani kesepakatan diversi, tidak ada sistem baku yang memantau perkembangan psikososialnya.

Rehabilitasi psikososial yang tidak berkelanjutan, Anak yang telah menjalani diversi bisa saja masih menyimpan trauma atau mengalami krisis identitas akibat stigmatisasi. Tanpa rehabilitasi yang memadai, risiko pengulangan tindak pidana (*residivis*) bisa meningkat.

⁵³ Abdul Ghoni, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan," 2023. h.45.

Tidak adanya reintegrasi sosial yang sistematis, Proses mengembalikan anak ke keluarga dan masyarakat tidak dibarengi dengan edukasi publik atau pemulihan citra anak. Anak kerap kali mengalami diskriminasi atau pengucilan, sehingga gagal beradaptasi dan kembali menyimpang.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Pasca Diversi

Perlindungan anak pasca diversi haruslah bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak yang telah menyelesaikan proses diversi tidak hanya terhindar dari proses peradilan pidana, tetapi juga memperoleh jaminan perlindungan hukum, psikologis, sosial, dan pendidikan guna menjamin masa depan yang lebih baik. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum pasca diversi meliputi:

a. Rehabilitasi Psikososial

Anak yang berhadapan dengan hukum sering mengalami tekanan psikologis akibat stigma, proses penyidikan, serta konflik yang dialami dalam masyarakat dan keluarganya sendiri. Rehabilitasi psikososial bertujuan untuk memulihkan kondisi emosional anak dan membantu mereka menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan sosial.⁵⁴ Pelaksanaannya dapat melibatkan:

⁵⁴ Tim Sub Direktorat Perlindungan dan Pengentasan, *Modul Bimtek Standar Pendampingan* (Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2015), h.90.

- 1) Konseling psikologis individual untuk menangani trauma spesifik yang dialami anak.
- 2) Terapi kelompok, seperti sharing sesama anak yang pernah menjalani diversi, agar anak merasa tidak sendirian dan memiliki dukungan emosional.
- 3) Aktivitas edukatif dan keterampilan hidup (life skill) yang membantu anak membangun rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi tantangan hidup.

Rehabilitasi yang efektif harus bersifat jangka panjang dan melibatkan tenaga profesional, seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan guru pendamping.

b. Reintegrasi Sosial dan Pendidikan

Reintegrasi sosial adalah proses penting yang memastikan anak dapat diterima kembali oleh lingkungannya, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Anak tidak boleh terus-menerus dihantui oleh masa lalunya, terutama jika ia telah menjalani proses diversi dengan baik. Adapun bentuk perlindungannya meliputi:

- 1) Penerimaan kembali di sekolah formal atau lembaga pendidikan nonformal, tanpa adanya diskriminasi atau penolakan.
- 2) Program pemulihan hubungan keluarga, melalui mediasi atau pendekatan konseling keluarga agar anak merasa dicintai dan didukung.

- 3) Kampanye penyadaran masyarakat, agar lingkungan sosial tidak lagi memberikan stigma negatif terhadap anak yang menjalani diversi.⁵⁵

Pendidikan merupakan aspek strategis yang harus diprioritaskan, karena menjadi jembatan utama menuju masa depan yang lebih baik serta menekan angka pengulangan tindak pidana anak (*residivisme*).

- c. Pendampingan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Tenaga Profesional

Pendampingan anak pasca diversi adalah bentuk perlindungan aktif yang berperan sebagai pemandu, pengawas, dan pelindung dalam proses adaptasi sosial anak. Balai Pemasarakatan (Bapas) memiliki mandat untuk melakukan pendampingan ini, dengan dukungan pekerja sosial, relawan, maupun psikolog. Fungsi pendampingan ini antara lain:

- 1) Membimbing anak untuk menjalankan kesepakatan hasil diversi, seperti permintaan maaf, kompensasi kepada korban, atau partisipasi dalam kegiatan sosial.
- 2) Memberikan pendidikan moral dan pembinaan karakter, untuk memperkuat nilai-nilai positif dalam diri anak.
- 3) Membantu anak mengembangkan keterampilan hidup, seperti manajemen emosi, keterampilan komunikasi, dan pengembangan potensi diri.⁵⁶

⁵⁵ Abdullah Moesa, *Stigma Sosial Dan Reintegrasi Anak Nakal* (Yogyakarta: LKiS, 2017).h.95-98.

Pendampingan ini perlu dilakukan secara periodik dan konsisten, dengan evaluasi rutin terhadap perkembangan anak.

d. Perlindungan Terhadap Stigma dan Diskriminasi

Stigma sosial adalah salah satu hambatan paling berat yang dihadapi anak pasca diversi. Anak dapat mengalami penolakan sosial, ejekan, hingga diskriminasi di sekolah maupun lingkungan sekitar. Perlindungan hukum tidak hanya melindungi anak dari proses peradilan, tetapi juga dari bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁷ Langkah-langkah konkret perlindungannya antara lain:

- 1) Pendidikan publik, berupa sosialisasi tentang prinsip diversi dan hak anak agar masyarakat tidak memperlakukan anak sebagai “pelaku kejahatan” secara permanen.
- 2) Perlindungan administratif, seperti merahasiakan identitas anak dalam dokumen resmi.
- 3) Kebijakan sekolah inklusif, yang melarang diskriminasi terhadap siswa yang memiliki latar belakang hukum.

Perlindungan ini harus ditegakkan agar anak dapat merasa aman, dihormati, dan dapat tumbuh serta berkembang secara optimal tanpa bayang-bayang masa

⁵⁶ Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Daulat Hukum* 1. No. 1, no. 1 (2018).h.81-82.

⁵⁷ Meliana Kartika Herningsih, “Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum,” *JIHHP Journal*, 2025, h.79-81.

lalu.

e. Penghapusan Status Hukum Anak

Salah satu prinsip mendasar dalam diversi adalah bahwa proses tersebut tidak menghasilkan catatan kriminal yang dapat membatasi hak dan kesempatan anak di masa depan. Dalam banyak kasus, anak yang sudah menjalani diversi masih menghadapi hambatan administratif karena data atau status hukum mereka tercatat dalam sistem birokrasi. Perlindungan yang diperlukan antara lain:

- 1) Penghapusan atau penyembunyian catatan hukum secara otomatis setelah diversi selesai dijalankan.
- 2) Penegasan dalam regulasi bahwa anak tidak memiliki status sebagai narapidana atau mantan pelaku tindak pidana.
- 3) Pemberian surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa anak telah menyelesaikan diversi tanpa dampak hukum lanjutan.⁵⁸

Langkah ini sangat penting untuk menjamin hak anak atas pekerjaan, pendidikan tinggi, dan kehidupan sosial yang setara dengan anak lain pada umumnya.

Bentuk bentuk perlindungan hukum pasca diversi tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan

⁵⁸ Prio Utomo, Fiki Prayogi, and Reza Pahlevi, "Bimbingan Dan Konseling Keluarga: Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pada Anak," *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 5, no. 1 (August 8, 2022): h.40-45.

koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, BAPAS, pekerja sosial, serta keluarga. Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus memberikan anggaran dan regulasi yang cukup untuk mendukung keberlanjutan program ini.

Dengan perlindungan yang menyeluruh, anak yang telah menjalani diversi memiliki peluang besar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, terbebas dari stigma, serta mampu berkontribusi secara positif di masyarakat.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Perlindungan Anak Pasca Diversi

Walaupun secara teori perlindungan anak pasca diversi sudah mendapat perhatian, dalam praktik masih banyak kendala:

a. Keterbatasan Regulasi

Regulasi yang ada belum mengatur mekanisme pengawasan dan perlindungan anak secara rinci pasca diversi. Tidak ada kewajiban formal bagi lembaga negara untuk memberikan pendampingan jangka panjang.

b. Stigma dan Diskriminasi Sosial

Masyarakat cenderung mengucilkan anak yang pernah bermasalah dengan hukum sehingga menghambat proses reintegrasi sosial dan memicu risiko kenakalan berulang.

c. Keterbatasan Tenaga Profesional

Distribusi pekerja sosial dan tenaga pendamping masih tidak merata, terutama di daerah terpencil, sehingga anak tidak mendapatkan pendampingan yang memadai.

d. Kurangnya Peran Keluarga

Dalam beberapa kasus, keluarga tidak mampu atau kurang paham bagaimana membina anak pasca diversi, sehingga anak tidak mendapat dukungan optimal.

e. Minimnya Koordinasi Antar Lembaga

Kurangnya sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan dinas sosial menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak menjadi tidak efektif.⁵⁹

4. Kekosongan Hukum dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Anak Pasca Diversi

Dalam sistem hukum di Indonesia, diversi merupakan salah satu pendekatan penyelesaian perkara anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang berisiko merusak masa depan mereka. Namun, setelah proses diversi selesai, muncul permasalahan serius: tidak adanya regulasi yang jelas dan terstruktur mengenai mekanisme perlindungan anak pasca diversi, khususnya dalam fase pembinaan lanjutan. Hal ini melahirkan kekosongan hukum yang memiliki konsekuensi cukup luas.

a. Anak Dibiarkan Tanpa Pengawasan dan Pendampingan

⁵⁹ Liza Agnesta Krisna, "*Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*" (Yogyakarta, 2018):h.115-122.

yang Memadai

Setelah penyelesaian diversi dilakukan, anak yang sebelumnya berkonflik dengan hukum sering kali tidak lagi berada dalam pengawasan sistem hukum, sementara sistem sosial, seperti keluarga dan masyarakat, belum tentu siap atau mampu memberikan pendampingan lanjutan.

- 1) Tidak adanya struktur pengawasan lanjutan membuat anak kembali pada lingkungan semula tanpa adanya jaminan bahwa pembinaan telah berhasil.
- 2) Minimnya peran negara atau lembaga sosial setelah diversi menyebabkan anak harus menghadapi fase pemulihan secara mandiri, padahal mereka membutuhkan dukungan psikologis, moral, dan sosial yang intensif.
- 3) Potensi keterasingan dari keluarga atau masyarakat juga tinggi, terutama jika anak mengalami stigma atau penolakan sosial pasca kasus.⁶⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem diversi saat ini lebih fokus pada penyelesaian hukum, tetapi belum menyentuh ranah pembinaan berkelanjutan secara sistematis.

b. Tidak Ada Kepastian Hukum Mengenai Penanggung Jawab Perlindungan Pasca Diversi

⁶⁰ Judge, "Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim), Lex Jurnalica (Esa Unggul University, 2016), h.68-74.

Salah satu titik lemah dari kebijakan diversi yang berlaku saat ini adalah ketiadaan aturan yang mengatur secara eksplisit siapa yang wajib bertanggung jawab atas pemulihan dan pembinaan anak setelah diversi. Akibatnya:

- 1) Tidak ada lembaga khusus atau unit kerja yang secara resmi menangani perlindungan anak pasca diversi, sehingga sering kali anak "lepas" dari sistem pembinaan formal.
- 2) Keluarga dibiarkan memikul seluruh tanggung jawab, padahal tidak semua keluarga memiliki kapasitas atau pengetahuan dalam menangani anak bermasalah.
- 3) Kurangnya integrasi antara instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, BAPAS (Balai Pemasarakatan), dan sekolah, membuat proses rehabilitasi berjalan tanpa arah yang jelas.

Ketiadaan kejelasan ini menyebabkan proses rehabilitasi hanya menjadi inisiatif sukarela dari pihak keluarga atau lembaga tertentu, tanpa ada dasar hukum yang memaksa atau mendorong negara untuk bertanggung jawab.

c. Anak Lebih Rentan Melakukan Tindak Pidana Berulang (*Recidive*)

Tanpa pendampingan berkelanjutan dan sistem pembinaan yang kuat, anak yang pernah melalui proses diversi cenderung mengulangi perbuatan pidananya. Ini

disebabkan oleh beberapa faktor:

- 1) Tidak adanya proses refleksi dan pemahaman mendalam terhadap kesalahan yang dilakukan.
- 2) Kembalinya anak ke lingkungan sosial yang rusak atau bermasalah, tanpa adanya upaya pemindahan, konseling, atau bimbingan psikososial.
- 3) Absennya kontrol dan evaluasi rutin dari pihak yang berwenang, baik secara hukum maupun sosial, menjadikan anak merasa tidak ada batasan moral atau sosial terhadap tindakannya.⁶¹

Fenomena ini menjadi bukti bahwa diversi tanpa diikuti dengan regulasi pasca diversi hanya akan menyelesaikan masalah secara administratif, bukan secara substantif.

d. Potensi Peningkatan Kriminalitas Anak dan Dampaknya terhadap Stabilitas Sosial

Kekosongan hukum ini bukan hanya membahayakan masa depan anak, tetapi juga berpotensi menciptakan siklus kriminalitas baru di kalangan anak. Dampak jangka panjangnya sangat serius:

- 1) Tumbuhnya generasi muda yang tidak tersentuh pembinaan moral dan sosial secara memadai.

⁶¹ Nuroniyah, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia." Yayasan Hamjah Diha vol 1,(Bima,2022). h.190-198.

- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena penyelesaian diversi dipandang tidak menyentuh akar permasalahan.
- 3) Meningkatnya angka residivis anak, yang dalam jangka panjang akan berdampak terhadap angka kriminalitas nasional.
- 4) Terganggunya ketertiban dan keamanan lingkungan, terutama jika anak-anak yang melakukan pelanggaran tidak mendapatkan rehabilitasi dan kembali bergaul dengan kelompok yang menyimpang.

Dari sisi Hukum Keluarga Islam, ketidakhadiran negara dalam menjamin proses perbaikan dan perlindungan anak pasca diversi menunjukkan ketimpangan tanggung jawab antara individu, keluarga, dan negara. Padahal, dalam Islam, semua pihak wajib bekerja sama dalam mendidik dan menjaga anak dari kerusakan dan maksiat.⁶²

e. Urgensi Pembentukan Regulasi Perlindungan Anak Pasca Diversi

Melihat kondisi di atas, maka jelas dibutuhkan:

- 1) Regulasi khusus yang mengatur mekanisme perlindungan anak setelah diversi, mencakup siapa yang

⁶² S Soerjono and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).h.85-91.

bertanggung jawab, bentuk pembinaan yang dilakukan, dan bagaimana evaluasi hasilnya.

- 2) Lembaga koordinatif lintas sektor antara penegak hukum, lembaga perlindungan anak, sekolah, dan masyarakat.
- 3) Sanksi administratif bagi pihak yang lalai dalam melakukan pembinaan anak pasca diversi, guna menciptakan sistem hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif.

B. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Perlindungan Anak Pasca Diversi

1. Urgensi Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, kedudukan anak tidak hanya sebagai bagian dari struktur keluarga, tetapi sebagai amanah yang memiliki nilai *transendental*. Perlakuan terhadap anak mencerminkan kualitas ketakwaan dan tanggung jawab *syar'i* orang tua.

Dalam konteks ini, pendekatan terhadap anak, terlebih setelah mereka mengalami persoalan hukum, tidak bisa semata-mata normatif, tetapi harus menyentuh aspek moral, spiritual, dan sosial secara utuh.⁶³

a. Anak sebagai Amanah Ilahiyah

Anak bukan sekadar individu yang lahir sebagai hasil

⁶³ Lukman Hakim, *Pendidikan Islam Berbasis Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018). h.66-68.

biologis, tetapi ia adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pandangan ini menekankan bahwa:

- 1) Pertanggungjawaban orang tua bersifat ukhrawi (akhirat): Seorang ayah atau ibu akan ditanya di hari kiamat tentang bagaimana ia mengasuh dan mendidik anaknya, termasuk dalam situasi anak tersebut pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran.
- 2) Dimensi penjagaan bersifat menyeluruh: Penjagaan tidak terbatas pada kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, melainkan mencakup penjagaan dari lingkungan buruk, pengaruh negatif, serta dari sistem sosial yang bisa merusak karakter anak.
- 3) Konteks pasca diversi: Ketika anak telah melalui proses diversi, tanggung jawab ini tidak berkurang, justru semakin berat karena anak berada dalam masa pemulihan moral dan sosial.⁶⁴

Hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (HR. Bukhari dan Muslim) menegaskan kewajiban kolektif orang tua sebagai figur pembina dan pelindung spiritual. Mereka harus menyusun langkah sistematis dalam pengasuhan, termasuk ketika anak telah 'jatuh' dalam pelanggaran hukum.

b. Kewajiban Pendidikan dan Pembinaan Anak

⁶⁴ Erwan Yunus, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Islam," *Jurnal Al-Murabbi* 6, no. 2 (2020): h.38-42.

Hukum Keluarga Islam memuat prinsip bahwa pembinaan anak harus menyentuh tiga lapisan utama: akidah, akhlak, dan syariah. Maka dalam konteks ini:

- 1) Pendidikan Agama: Orang tua wajib memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan agama yang cukup agar memahami konsekuensi moral dari setiap tindakan. Tanpa pemahaman agama yang baik, anak rentan melakukan kesalahan yang berulang karena tidak memahami nilai dosa dan pahala.
- 2) Pembentukan Karakter melalui Teladan: Pendidikan tidak hanya diberikan lewat ucapan, tetapi melalui keteladanan. Jika orang tua gagal memberi contoh baik, maka anak akan kehilangan arah moral.
- 3) Pendampingan Psikososial: Setelah diversi, anak membutuhkan pendekatan psikologis untuk memulihkan kepercayaan diri dan perasaan bersalah. Di sinilah peran orang tua sebagai pendamping emosional sangat penting agar anak tidak merasa dikucilkan dan kehilangan tempat dalam keluarga.⁶⁵

c. Perlindungan Anak dari Dosa dan Kerusakan

QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

⁶⁵ Ahmad Nasution, *Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).h.87-91.

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS. Al-Tahrim: 6)

Ayat ini memberikan arahan langsung dan tegas bahwa orang tua wajib menjaga keluarganya dari siksa neraka. Makna ini bukan hanya simbolis, melainkan konkret:

- 1) Orang tua sebagai pelindung moral: Tanggung jawab orang tua adalah mencegah anak dari pergaulan bebas, penyimpangan perilaku, atau keterlibatan dalam perbuatan kriminal. Bahkan dalam posisi anak telah salah, tugas perbaikan tetap berlaku.
- 2) Diversi sebagai peluang evaluasi pengasuhan: Ketika seorang anak melakukan pelanggaran hukum, hal itu bisa menjadi sinyal bahwa ada yang salah dalam sistem pengawasan atau komunikasi keluarga.
- 3) Pengasuhan sebagai bentuk ibadah: Setiap upaya memperbaiki anak, membimbingnya dengan kasih sayang, serta membawanya kembali kepada nilai-nilai Islam, adalah bentuk ibadah yang berpahala.⁶⁶

d. Hak Anak untuk Dilindungi dan Diperbaiki

⁶⁶ Usep Saepullah, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Prenada Media, 2022).h.98-103.

Islam mengenal konsep *islah* (perbaikan) sebagai pendekatan utama dalam menghadapi kesalahan, termasuk pada anak. Dalam konteks ini:

- 1) Hak anak atas kasih sayang: Anak tetap berhak mendapatkan cinta dan kepedulian orang tua meskipun telah melakukan kesalahan. Meninggalkan anak dalam keterasingan atau menghukumnya secara emosional bertentangan dengan nilai Islam.
- 2) Diversi dan nilai rahmah (kasih sayang): Diversi dalam hukum positif mencerminkan nilai Islam berupa kasih sayang, yang menempatkan pemulihan di atas hukuman. Islam memandang bahwa masa depan anak harus tetap diselamatkan, bukan dihancurkan oleh stigma.
- 3) Lingkungan yang suportif: Orang tua dan keluarga harus menciptakan lingkungan yang mendukung proses perbaikan anak, seperti menghindarkan anak dari teman sebaya yang berpengaruh buruk, serta melibatkan tokoh agama atau guru dalam proses pembinaan.⁶⁷

e. Pentingnya Peran Ayah dan Ibu secara Berimbang

Peran orang tua dalam Islam bersifat kolektif, tidak boleh hanya ditumpukan kepada salah satu pihak:

- 1) Ayah sebagai pelindung dan penegak struktur keluarga:
Tugas utama ayah adalah memberikan arahan dan

⁶⁷ Nuraini Lubis, "Konsep *Islah* Dalam Pendidikan Anak Menurut Islam," *Jurnal Tarbiyatuna* 13, no. 2 (2021): h.43-47.

batasan moral, serta menjamin stabilitas emosi anak dengan menjadi figur otoritatif yang penuh hikmah.

- 2) Ibu sebagai pendidik utama: Sebagai madrasah pertama, ibu memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Setelah anak melakukan kesalahan, ibu menjadi pihak yang lebih mudah diterima dalam proses pemulihan emosional.
- 3) Kebersamaan dalam menghadapi proses pasca diversi: Ketika anak telah melewati proses diversi, peran ganda ayah dan ibu harus menyatu dalam strategi rehabilitasi. Hal ini mencakup: memfasilitasi dialog terbuka dalam keluarga, membangun kepercayaan kembali, serta melibatkan anak dalam kegiatan positif agar ia merasa berharga dan dicintai.⁶⁸

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua, wali, dan masyarakat.

Perlindungan anak dalam Islam tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyeluruh mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan psikologis. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam perlindungan anak memiliki dimensi syar'i yang kuat dan mengikat, yang harus

⁶⁸ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Prenada Media, 2015).h.69-74.

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika anak berhadapan dengan masalah hukum.⁶⁹

a. *Maslahah* (Kemaslahatan) sebagai Tujuan Perlindungan Anak

Prinsip *maslahah* atau kemaslahatan adalah pilar utama dalam *maqashid al-syari'ah* (tujuan utama dari hukum Islam). Dalam konteks perlindungan anak, segala bentuk kebijakan, keputusan, dan perlakuan terhadap anak harus mengarah pada terwujudnya kebaikan (*maslahah*) bagi anak itu sendiri dan masyarakat secara umum.

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak harus memastikan bahwa anak tidak menjadi korban sekunder dari proses hukum itu sendiri.
- 2) *Maslahah* dalam perlindungan anak mencakup aspek keamanan jiwa, perlindungan akal, dan penjagaan kehormatan mereka.
- 3) Dalam perspektif Islam, kemaslahatan anak lebih utama dibandingkan sekadar penegakan hukum secara formal, sehingga prinsip diversi dan pendekatan restoratif sejalan dengan ajaran Islam.

Artinya, penyelesaian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh bersifat represif atau menghukum secara keras, melainkan harus tetap

⁶⁹ Firman and Mansir, "Urgensi Perlindungan Dan Pendidikan Anak Di Indonesia: Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 5, no. 1 (2022),h.40-45.

mengedepankan potensi kebaikan dan perbaikan bagi masa depan anak.⁷⁰

b. *Dar' al-Mafasid* (Pencegahan Kerusakan) terhadap Anak

Islam sangat menekankan prinsip *dar' al-mafasid*, yaitu mencegah kerusakan atau bahaya yang lebih besar. Dalam konteks perlindungan anak, prinsip ini sangat relevan, terutama dalam menghindarkan anak dari kerusakan akibat proses hukum yang tidak ramah anak.

- 1) Pemenjaraan atau proses hukum yang keras dapat menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, hingga mendorong anak untuk menjadi pelaku residivis di masa depan.
- 2) Maka, prinsip *dar' al-mafasid* mendorong para pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat, untuk mencegah segala bentuk perlakuan yang justru memperburuk keadaan anak, baik secara mental maupun sosial.
- 3) Diversi dalam sistem peradilan pidana anak modern adalah wujud penerapan dari prinsip ini, karena bertujuan mencegah kerusakan yang mungkin timbul akibat peradilan formal.⁷¹

Dengan demikian, Islam memandang bahwa

⁷⁰ Yusron Munawir, "Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2023).h.51-55.

⁷¹ Ma'sum Anshori and Teten Jalaludin Hayat, "Ensuring the Best Interests of the Child in Divorce Judgments Through the Lens of Maslahah Principles," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2024).h.40-437.

melindungi anak dari kerusakan jauh lebih diutamakan daripada sekadar memenuhi unsur formal dari suatu proses hukum.

c. *Adl* (Keadilan) dan Kasih Sayang Sebagai Dasar Perlakuan Terhadap Anak

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam Islam tidak hanya berarti memperlakukan semua pihak secara setara, tetapi juga memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kebutuhannya masing-masing.

Anak, sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan pembentukan karakter, memiliki kebutuhan khusus dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan.⁷²

- 1) Anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif hanya karena statusnya sebagai pelaku dalam kasus hukum. Mereka tetap memiliki hak atas keadilan dan perlakuan manusiawi.
- 2) Perlakuan terhadap anak dalam Islam harus dilandasi kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dalam memperlakukan anak-anak dengan lembut dan bijaksana, sekalipun dalam kondisi melakukan kesalahan.
- 3) Keadilan terhadap anak bukan hanya dalam bentuk perlakuan yang setara, tetapi juga melibatkan upaya

⁷² Briliyan dan Wati, *Hukum Pidana Anak*.h.110-113.

memahami kondisi psikis dan latar belakang yang menyebabkan mereka berbuat salah.

Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, Islam menganjurkan pendekatan yang solutif dan membangun, bukan pendekatan yang menghukum tanpa empati.

d. *Tarbiyah* (Pendidikan) sebagai Pilar Utama Perlindungan Anak

Islam menempatkan pendidikan atau *tarbiyah* sebagai unsur esensial dalam pembentukan karakter dan perlindungan anak. Perlindungan yang tidak dibarengi dengan pendidikan hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah.

- 1) *Tarbiyah* dalam Islam mencakup dimensi *ruhiyah*, *akhlakiah*, dan *'ilmiah*, yang bertujuan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 2) Dalam konteks anak pasca diversifikasi, *tarbiyah* menjadi sarana utama untuk merehabilitasi cara berpikir, membangun kesadaran moral, serta memperkuat kontrol diri anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- 3) Pendidikan tersebut tidak hanya tugas orang tua, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) dari masyarakat dan negara, sesuai dengan semangat *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dengan pendidikan yang baik, anak akan memiliki pondasi iman dan akhlak yang kuat, sehingga mampu menavigasi kehidupannya secara positif, meskipun pernah berhadapan dengan masalah hukum.⁷³

Keempat prinsip di atas menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam Islam bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Perlindungan tidak boleh berhenti pada tataran fisik atau hukum formal, melainkan harus menyentuh aspek spiritual, moral, dan sosial anak. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara menyeluruh, maka anak yang pernah terlibat dengan hukum tetap memiliki peluang besar untuk memperbaiki diri dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

3. Perwalian Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, konsep perwalian merupakan bagian yang sangat fundamental dalam menjamin perlindungan anak, terutama anak yang belum cakap hukum atau belum dewasa secara syar'i. Perwalian bukan hanya sekadar otoritas formal, melainkan amanah besar yang mengandung unsur tanggung jawab spiritual, sosial, dan hukum.

⁷³ M Nur Fauzi, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Muslim: Perspektif Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h.98-104.

Perwalian ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, baik dalam konteks perlindungan fisik, mental, spiritual, hingga aspek pendidikan dan sosialnya.⁷⁴

a. Dasar Syariat tentang Tanggung Jawab Wali

Perwalian dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. QS. An-Nisa ayat 5-6 secara eksplisit menekankan pentingnya pengelolaan dan perlindungan harta anak yatim atau anak yang belum dewasa oleh wali:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang telah Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu, tetapi berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS.An-Nisa: 5)

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan

⁷⁴ Sarin Aini, *Konsep Perwalian Menurut Fikih* (Jakarta: Kencana, 2022).h.81.

tanggung jawab wali dalam mengelola semua kepentingan anak secara bijaksana.

Perlindungan ini mencakup kebutuhan lahir dan batin anak, mulai dari kesehatan, pendidikan, pengasuhan, hingga pengawasan moral dan pergaulan.

b. Perwalian sebagai Amanah Kepemimpinan

Peran wali sebagai pemimpin ditegaskan melalui sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ini, wali adalah pemimpin bagi anak yang berada dalam pengasuhannya. Hal ini berarti, setiap tindakan, pengabaian, atau kelalaian dalam merawat dan mendidik anak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Perwalian bukan hak yang bisa disalahgunakan, tetapi tanggung jawab suci yang dibarengi dengan pengawasan langsung terhadap tumbuh kembang anak.⁷⁵

c. Dimensi Perlindungan Wali terhadap Anak

Dalam praktik Hukum Keluarga Islam, perwalian menyentuh berbagai dimensi yang saling terkait dalam

⁷⁵ Al-Munawwar, *Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*.h.124.

melindungi dan membina anak. Beberapa bentuk tanggung jawab wali antara lain:

- 1) Perlindungan fisik: Menjaga anak dari bahaya, penyakit, kekerasan, dan pengabaian.
- 2) Perlindungan emosional dan psikologis: Memberikan kasih sayang, rasa aman, dan bimbingan moral yang membuat anak merasa diterima dan dihargai.
- 3) Perlindungan spiritual: Mendidik anak dalam nilai-nilai agama, mengenalkan mereka pada ibadah, akhlak, dan akidah Islam.
- 4) Pengawasan sosial: Mengontrol lingkungan pergaulan dan aktivitas anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.
- 5) Perlindungan hukum: Membela dan mendampingi anak jika menghadapi persoalan hukum, termasuk pasca diversi.⁷⁶

Jika seorang anak terjerat masalah hukum, maka wali menjadi garda terdepan dalam pemulihan dan pembinaannya. Dalam hal ini, wali harus mampu menciptakan iklim rumah yang kondusif, menjauhkan anak dari stigma sosial, serta mendampingi proses reintegrasi sosial anak secara aktif.

d. Relevansi Perwalian Pasca Diversi

⁷⁶ Nurul Fadila Utami and Septi Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali," *Jurnal Amnesti* 4, no. 1 (2023). h.44-49.

Dalam konteks anak yang telah menjalani proses diversi yakni penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal peran wali menjadi sangat strategis dan tidak bisa dikesampingkan. Karena tidak ada lagi keterlibatan langsung dari lembaga hukum, wali menjadi figur sentral yang harus meneruskan pembinaan dan pemulihan anak.

- 1) Wali wajib memastikan bahwa anak tidak kembali pada lingkungan atau perilaku yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana.
- 2) Wali harus mengupayakan pemulihan mental dan sosial anak melalui pendekatan keagamaan, edukatif, dan emosional.
- 3) Ketidakhadiran atau kelalaian wali pasca diversi berpotensi menyebabkan anak kembali mengulangi perbuatannya, bahkan terjerumus lebih dalam.⁷⁷

Perbedaan batas usia pertanggungjawaban hukum antara hukum nasional dan hukum Islam memperkuat urgensi ini. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang telah berusia 12 tahun ke atas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan perlakuan khusus. Namun dalam perspektif hukum Islam, anak belum dibebani tanggung jawab hukum sepenuhnya hingga mencapai usia baligh dan mampu membedakan antara yang baik dan buruk

⁷⁷ Wahyudi, "Pergeseran Konsep Perwalian Anak Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia," *An-Nisa* 1, no. 4 (2024): h.66-70..

(tamyiz). Oleh karena itu, meskipun anak sudah dapat bertanggung jawab secara hukum menurut sistem positif, tanggung jawab moral, sosial, dan spiritualnya tetap melekat pada wali. Hal ini menjadikan peran wali dalam pembinaan pasca diversi tidak hanya penting, tetapi juga wajib secara syar'i.

Sayangnya, dalam praktik tidak semua wali memahami tanggung jawab ini secara utuh, dan di sinilah terjadi kekosongan moral dan hukum. Maka, edukasi kepada para wali sangat diperlukan untuk menegaskan bahwa proses perlindungan dan pembinaan tidak selesai hanya karena kasus hukum telah ditutup secara formal melalui diversi.

e. Perwalian sebagai Pilar Keseimbangan Hukum dan Kasih Sayang

Dalam Islam, setiap bentuk kekuasaan harus dijalankan dengan keadilan dan kasih sayang. Demikian pula perwalian: bukan kekuasaan atas anak, tetapi tanggung jawab atas masa depan anak.

- 1) Wali tidak boleh menjalankan kekuasaannya secara otoriter, karena Islam menuntut sikap kasih sayang dalam mendidik anak.
- 2) Namun di sisi lain, wali juga tidak boleh lalai atau terlalu permisif, karena anak membutuhkan batasan yang jelas dan arahan moral yang kuat.

- 3) Dalam proses perwalian, harus ada keseimbangan antara kontrol, pendidikan, dan kelembutan, sebagaimana diteladankan Rasulullah SAW dalam mendidik cucu-cucunya dan anak-anak para sahabat.⁷⁸

Konsep perwalian dalam Hukum Keluarga Islam bukan hanya struktur hukum dalam keluarga, melainkan merupakan pondasi utama dalam upaya perlindungan anak secara holistik. Peran wali, baik orang tua maupun pengganti wali, sangat menentukan kualitas perlindungan anak, terutama dalam situasi rentan seperti pasca diversi.

Oleh karena itu, perwalian harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab ilahiyah yang wajib dijalankan dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab, dan kasih sayang.

4. Peran dan Tanggung Jawab Wali Pasca Diversi

Proses diversi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana sejatinya memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk kembali ke jalur yang benar melalui pendekatan pembinaan, bukan penghukuman. Namun, setelah proses diversi selesai, tantangan justru semakin besar. Pada tahap inilah peran dan tanggung jawab wali, baik sebagai orang tua kandung, wali sah, maupun pengasuh sangat menentukan arah masa depan anak. Wali

⁷⁸ Wahyono Darmabrata and Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.).h.132-135.

menjadi aktor utama yang memastikan proses pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

a. Pembinaan Moral dan Spiritual

Aspek ini menjadi fondasi utama dalam pengasuhan Islam, khususnya setelah anak melewati pengalaman negatif seperti keterlibatan dalam proses hukum. Pembinaan moral dan spiritual adalah cara Islam untuk membentuk kepribadian anak yang saleh dan berakhlak.

- 1) Wali harus menjadi teladan dalam praktik keagamaan: shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Anak diajak untuk merenungi kesalahan sebagai pelajaran, bukan untuk dikecam atau dihakimi.
- 3) Wali membangun kesadaran spiritual anak bahwa hidup bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat, sehingga setiap perbuatan harus bertanggung jawab secara moral di hadapan Allah SWT.⁷⁹

Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain: membuat jadwal ibadah bersama, menghadiri majelis ilmu, melibatkan anak dalam kegiatan sosial keagamaan, dan menjalin hubungan dekat secara emosional dengan anak sebagai sahabat spiritual.

⁷⁹ Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): h.109-113.

b. Pengawasan Sosial

Setelah diversi, anak kembali ke masyarakat yang sebelumnya bisa saja menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, wali wajib melakukan pengawasan sosial yang ketat namun tidak represif, dengan pendekatan kasih sayang.

- 1) Wali harus mengontrol pergaulan anak, mengenali siapa teman-temannya, dan menilai lingkungan sosial yang ditempati anak.
- 2) Media sosial dan perangkat digital yang digunakan anak juga harus dipantau secara bijak.
- 3) Wali dapat membangun jejaring sosial yang positif, seperti mengarahkan anak untuk aktif dalam kegiatan karang taruna, komunitas olahraga, atau pesantren kilat.

Tujuan pengawasan ini bukan mengekang, melainkan memberi arah dan batasan yang sehat agar anak tidak kembali jatuh pada pola perilaku menyimpang.

c. Pendidikan yang Layak dan Berkelanjutan

Diversi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi anak untuk tetap mengenyam pendidikan. Justru, pendidikan merupakan alat pemulihan yang paling efektif untuk memperbaiki masa depan anak.⁸⁰

⁸⁰ Rifki Hidayat, *Parenting Islami: Kunci Mendidik Anak Di Era Modern* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016).h.59-66.

- 1) Wali wajib mengupayakan keberlanjutan pendidikan anak, baik formal (sekolah) maupun non-formal (pelatihan keterampilan atau keagamaan).
- 2) Jika anak mengalami drop out akibat kasus hukum, wali harus mengusahakan agar anak bisa melanjutkan pendidikan melalui sekolah terbuka, paket kesetaraan, atau pesantren.
- 3) Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban sejak lahir sampai mati. Oleh karena itu, kebodohan bukan alasan pembenaran atas kesalahan, dan pendidikan menjadi sarana strategis mencegah anak mengulangi pelanggaran.

Pendidikan juga berperan memperluas wawasan, membentuk karakter, dan menumbuhkan percaya diri anak di tengah masyarakat.

d. Rehabilitasi Psikologis dan Sosial

Anak yang telah menjalani diversi bisa mengalami trauma, tekanan mental, atau perasaan rendah diri. Oleh karena itu, wali perlu berperan aktif dalam proses pemulihan psikologis anak.

- 1) Wali perlu mengenali tanda-tanda stres, kecemasan, atau perubahan perilaku anak yang tidak biasa pasca diversi.
- 2) Jika diperlukan, wali harus membuka akses anak ke layanan konseling keluarga atau psikolog anak.

- 3) Islam menganjurkan perlakuan yang lembut dan penuh kasih, sebagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anak sahabat yang pernah melakukan kesalahan.⁸¹

Rehabilitasi juga berarti memperbaiki hubungan sosial anak, mengajak anak kembali berinteraksi dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Wali harus membantu anak membangun kembali kepercayaan dirinya dan memperbaiki relasi yang sempat rusak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

e. Perlindungan dari Stigma Sosial

Salah satu tantangan berat pasca diversifikasi adalah stigmatisasi sosial. Masyarakat kadang memberi label negatif kepada anak yang pernah bersentuhan dengan hukum. Hal ini sangat berbahaya karena bisa memicu anak kembali pada perilaku menyimpang akibat rasa dikucilkan atau putus asa.

- 1) Wali harus menjadi pelindung terdepan dari stigma dengan tidak ikut menghakimi atau menyalahkan anak secara berlebihan.
- 2) Wali bisa mengedukasi lingkungan terdekat, seperti keluarga besar dan tetangga, bahwa anak sedang dalam proses perbaikan dan layak diberi kesempatan kedua.

⁸¹ Analiansyah and Syarifah Rahmatillah, "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 1, no. 1 (2015): h.56-61.

3) Menanamkan pada anak bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh masa lalunya, tetapi oleh proses perbaikan dan masa depan yang dibentuk dari sekarang.⁸²

Upaya pemulihan nama baik ini sejalan dengan semangat rahmat Islam yang selalu membuka pintu taubat dan perbaikan bagi siapa pun, termasuk anak yang pernah melakukan kesalahan.

Peran dan tanggung jawab wali pasca diversi bukan hanya administratif, tetapi merupakan bentuk pengabdian dan kepemimpinan yang utuh dalam kerangka ajaran Islam. Wali memiliki fungsi strategis sebagai pembina, pendidik, pengarah, pelindung, sekaligus motivator utama bagi anak untuk bangkit dari masa lalunya. Bila peran ini dijalankan secara optimal, maka proses diversi akan benar-benar efektif sebagai sarana perlindungan anak, bukan sekadar penghindaran dari pidana.

5. Sinergi Antara Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam Dalam Perlindungan Anak Pasca Diversi

Perlindungan anak pasca diversi memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berbasis hukum formal, tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai spiritual dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah pentingnya sinergi antara hukum positif (hukum negara) dan Hukum

⁸² Moesa, *Stigma Sosial Dan Reintegrasi Anak Nakal*.h.61-66.

Keluarga Islam, karena masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan.⁸³

a. Fungsi Hukum Positif sebagai Instrumen Perlindungan Formal

Hukum positif di Indonesia terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki kerangka kerja yang jelas mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk melalui mekanisme diversi. Beberapa kelebihan hukum positif dalam hal ini antara lain:

- 1) Memberikan kepastian hukum dan prosedur baku tentang hak-hak anak, kewajiban aparat penegak hukum, serta perlakuan khusus terhadap anak.
- 2) Menjamin perlindungan institusional, seperti pendampingan dari Balai Pemasayarakatan (BAPAS), Lembaga Perlindungan Anak, dan keterlibatan Lembaga Konsultasi Keluarga.
- 3) Mendorong penyelesaian perkara di luar jalur peradilan, yang lebih ramah anak dan menghindari dampak negatif pemenjaraan.

Namun, keterbatasan hukum positif terlihat pada

⁸³ Ni Ketut Ayu; Adiyaryani Suwandewi Ni Nengah, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020). h.102

lemahnya pengawasan lanjutan pasca diversi, serta minimnya mekanisme untuk penguatan peran keluarga dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat.⁸⁴

b. Peran Hukum Keluarga Islam sebagai Sumber Nilai dan Etika Perlindungan

Hukum Keluarga Islam memberikan dasar normatif dan moral yang kuat dalam perlindungan anak. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam Islam seperti *rahmah* (kasih sayang), *maslahah* (kemanfaatan), *'adl* (keadilan), dan *tarbiyah* (pendidikan) menuntun keluarga agar tidak hanya menyelamatkan anak dari pidana, tetapi juga mengarahkannya kembali ke jalan yang lurus. Dalam konteks pasca diversi:

- 1) Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanah ilahiyah yang tidak boleh disia-siakan, bahkan setelah melakukan kesalahan.
- 2) Keluarga berkewajiban menjadi pelindung utama, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara moral dan spiritual.
- 3) Islam tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga pemulihan dan taubat sebagai bagian dari proses pendidikan dan penyucian jiwa.⁸⁵

Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam mengisi

⁸⁴ L. Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*.h.117-121.

⁸⁵ Ahmad Sulaiman, "Peran Ayah Dan Ibu Dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam," *Jurnal Al-Tarbawi* 5, no. 1 (2020): h.81-88.

ruang kosong yang belum sepenuhnya dijangkau oleh hukum positif, yaitu dalam hal pengawasan berbasis keluarga, pembinaan karakter, dan pembentukan kembali jati diri anak.

c. Pendekatan Terpadu: Integrasi Legal dan Moral

Sinergi antara hukum positif dan Hukum Keluarga Islam harus dimaknai sebagai bentuk integrasi antara kerangka formal hukum negara dengan nilai-nilai substantif ajaran Islam. Kedua sistem ini, jika dijalankan bersamaan, dapat menciptakan sistem perlindungan anak pasca diversifikasi yang menyeluruh.

- 1) Hukum positif menetapkan mekanisme formal: seperti waktu diversifikasi, pihak yang terlibat, hak pendampingan, dan jangka waktu pembinaan.
- 2) Hukum Keluarga Islam memperkuat fondasi keluarga: mendidik anak dengan akhlak yang baik, menciptakan lingkungan sosial yang sehat, dan memberikan pembinaan berkelanjutan.⁸⁶

Pendekatan terpadu ini menghindari situasi di mana anak hanya "selamat secara hukum", tetapi gagal secara sosial karena tidak ada upaya pembinaan yang mendalam. Dalam Islam, perlindungan bukan hanya soal bebas dari hukuman, melainkan soal penebusan moral dan reformasi pribadi.

⁸⁶ Nuroniyah, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia." Yayasan Hamjah Diha (Bima, 2022) h.60-66.

d. Implementasi Praktis: Kolaborasi Keluarga dan Institusi

Dalam praktiknya, sinergi ini harus diterapkan melalui kolaborasi antara keluarga sebagai unit sosial utama dan lembaga hukum sebagai fasilitator. Beberapa bentuk implementasi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Keluarga dibekali pemahaman hukum dan metode pembinaan berbasis nilai Islam melalui pelatihan dari lembaga keagamaan atau dinas sosial.
- 2) Lembaga hukum (seperti BAPAS atau LPKA) menjalin kerja sama dengan ormas Islam, pesantren, atau tokoh agama dalam pembinaan lanjutan.
- 3) Adanya pembentukan sistem pelaporan atau pemantauan pasca diversifikasi yang berbasis komunitas lokal dengan pendekatan keagamaan.
- 4) Penerbitan pedoman perlindungan anak pasca diversifikasi yang memadukan prinsip-prinsip hukum positif dan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam.⁸⁷

Dengan cara ini, reintegrasi anak ke tengah keluarga dan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial dan keagamaan masyarakat Muslim.

Sinergi antara hukum positif dan Hukum Keluarga Islam merupakan pendekatan yang paling ideal dalam

⁸⁷ Ahmad Haris Muizzuddin, Nur Muhammad, and Azizah, *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif*, *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, vol. 1, 2022. h.53-58.

memberikan perlindungan terhadap anak pasca diversi. Di satu sisi, hukum positif menjamin adanya perlindungan yang legal-formal, sementara di sisi lain, Hukum Keluarga Islam menawarkan pendekatan yang humanis, moral, dan berkelanjutan. Ketika keduanya bekerja secara terpadu, maka anak tidak hanya diselamatkan dari jeratan hukum, tetapi juga dibina menjadi pribadi yang lebih baik dalam pandangan agama dan masyarakat.

6. Menjawab Kekosongan Hukum Melalui Peran Keluarga dan Wali dalam Islam

Dalam konteks hukum perlindungan anak pasca diversi, kekosongan hukum positif tidak jarang menciptakan ruang yang membahayakan bagi anak, terutama dalam masa transisi antara penyelesaian hukum dan reintegrasi sosial.

Dalam situasi seperti ini, Hukum Keluarga Islam menawarkan solusi sosial-spiritual yang kuat melalui penguatan peran keluarga dan wali dalam mendampingi serta membina anak yang pernah berhadapan dengan hukum.

a. Wali sebagai Pilar Perlindungan dan Pemulihan Anak

Dalam Islam, wali bukan hanya sekadar pelindung hukum, tetapi juga pembimbing spiritual dan moral. Peran wali mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari menjaga keselamatan fisik anak, memastikan pendidikan dan akhlaknya, hingga memperbaiki relasi sosial anak

pasca terjadinya pelanggaran hukum.⁸⁸ Dalam konteks pasca-diversi, wali bertugas:

- 1) Menjadi pendamping utama yang memahami kondisi psikologis dan moral anak.
- 2) Membimbing anak keluar dari lingkungan yang rusak, dan mengarahkan kepada pergaulan yang sehat dan bernilai.
- 3) Mengembalikan kepercayaan diri anak, agar tidak terjebak dalam rasa bersalah atau stigma sosial yang berkepanjangan.

Peran ini menjadi sangat vital karena hukum positif belum memberikan ruang yang cukup untuk menjamin pengawasan moral dan sosial anak setelah proses diversi selesai.

b. Fungsi *Tarbiyah* sebagai Bentuk Perlindungan Berkelanjutan

Tarbiyah dalam Islam bukan hanya soal pengajaran agama, tetapi merupakan proses pembentukan karakter yang menyeluruh (holistik). *Tarbiyah* menekankan pada transformasi akhlak, pemurnian niat, dan pembangunan jati diri sebagai manusia yang bertakwa. Bagi anak yang telah melalui proses diversi, wali harus menjalankan fungsi *tarbiyah* melalui:

⁸⁸ Prasetio Salasa, "Memahami Konsep Diversi Dan Permasalahannya Dalam Sistem Peradilan Anak," *Alchemistgroup.Co*, 2024, h.39-44.

- 1) Pendidikan keagamaan yang konsisten, bukan dalam bentuk paksaan, tetapi dengan pendekatan kasih sayang.
- 2) Pemberian teladan dari wali dan anggota keluarga lainnya, sehingga anak merasa diperlakukan secara adil dan tetap dihargai.
- 3) Penciptaan lingkungan rumah yang suportif, di mana anak merasa aman, dimengerti, dan didorong untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.⁸⁹

Dengan tarbiyah, perlindungan terhadap anak bukan hanya bersifat preventif, tetapi juga menjadi sarana rekonstruksi kepribadian anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

c. Musyawarah Keluarga sebagai Strategi Penyelesaian Internal

Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah musyawarah (*syura*), yaitu pengambilan keputusan secara bersama melalui konsultasi dan diskusi. Dalam konteks kekosongan hukum, keluarga di bawah kepemimpinan wali dapat mempraktikkan musyawarah untuk:

- 1) Menentukan langkah-langkah pembinaan terhadap anak.
- 2) Melibatkan anggota keluarga lain agar proses pemulihan tidak dibebankan kepada satu pihak saja.

⁸⁹ Yul Ernisa, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 2024, h.46-54.

- 3) Menghindari keputusan yang bersifat emosional atau sepihak, dan menggantinya dengan kesepakatan yang mempertimbangkan masalah anak.

Musyawarah juga menjadi wadah untuk menelaraskan langkah wali dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan psikososial anak secara realistis dan manusiawi.

d. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Tokoh Agama

Kekosongan hukum negara dalam mengawal perlindungan pasca-diversi harus dijumpai dengan penguatan peran sosial komunitas Islam, seperti:

- 1) Keterlibatan tokoh agama dan ustaz lokal dalam membimbing anak secara spiritual, serta menghapus stigma yang mungkin ditanggung anak di lingkungan sekitarnya.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam membangun solidaritas, dengan tidak mengucilkan anak dan keluarganya, tetapi mendukung proses reintegrasi melalui kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan.
- 3) Pembentukan sistem pendampingan berbasis masjid atau majelis taklim, yang secara sukarela mengawasi dan mendampingi anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum.⁹⁰

Kegiatan seperti ini merupakan pengejawantahan dari nilai *ukhuwah Islamiyah*, di mana masyarakat menjadi

⁹⁰ Wahyudi, "Pergeseran Konsep Perwalian Anak Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia." h.66-75.

bagian dari solusi, bukan hanya sebagai pengamat pasif atas permasalahan sosial.

e. Gotong Royong sebagai Ciri Khusus Masyarakat Muslim Indonesia

Islam yang hidup di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal seperti gotong royong, yang memperkuat semangat kolektivitas dalam menyelesaikan persoalan. Dalam hal perlindungan anak pasca diversi, gotong royong dapat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Pendampingan psikososial anak secara kolektif oleh tetangga, guru ngaji, dan kerabat.
- 2) Penggalangan dukungan moral dan finansial bagi keluarga yang kesulitan membiayai proses pendidikan dan rehabilitasi anak.
- 3) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan bersama yang dapat menguatkan mental dan spiritual anak yang sedang dalam masa pemulihan.⁹¹

Dengan demikian, gotong royong bukan hanya tradisi lokal, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya *ta'awun* (saling tolong-menolong) dalam kebaikan dan takwa.

Dalam kondisi kekosongan hukum positif pasca diversi, Hukum Keluarga Islam memberikan arah yang jelas dan terstruktur melalui peran sentral keluarga dan wali. Islam

⁹¹ Ghoni, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan." h.56-61.

tidak membiarkan anak yang pernah bersalah larut dalam keterpurukan, melainkan mendorong proses pemulihan melalui pendekatan *tarbiyah*, musyawarah, dan gotong royong yang bersumber dari nilai-nilai *ilahiyyah*.

Hal ini menunjukkan bahwa keluarga, sebagai institusi pertama dan utama dalam Islam, memiliki kapasitas besar dalam menjawab kekosongan hukum melalui pendekatan yang lebih manusiawi, mendalam, dan berkelanjutan.

7. Implikasi Hukum Keluarga Islam terhadap Kebijakan Perlindungan Anak

Dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Hukum Keluarga Islam memiliki posisi strategis dalam mempengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam hal perlindungan anak pasca diversifikasi. Hal ini bukan hanya karena aspek normatif keagamaan, melainkan juga karena nilai-nilai dalam Hukum Keluarga Islam telah mengakar kuat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak yang diterapkan di Indonesia tidak bersifat sekuler formalistik semata, melainkan juga inklusif terhadap nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral Islam yang dapat memperkuat efektivitas perlindungan anak secara menyeluruh.

a. Pelibatan Wali dan Keluarga dalam Setiap Tahap

Pendampingan

Salah satu prinsip dasar dalam Hukum Keluarga Islam adalah bahwa keluarga merupakan institusi pertama dalam pendidikan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, kebijakan negara harus secara eksplisit mengakui dan memfasilitasi peran ini, khususnya dalam fase pasca-diversi.⁹² Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

- 1) Mengintegrasikan peran keluarga dalam protokol penanganan pasca-diversi, termasuk monitoring perkembangan anak dan keterlibatan dalam penyusunan rencana reintegrasi sosial.
- 2) Memberikan ruang dan mekanisme formal bagi wali untuk ikut serta dalam evaluasi dan pengambilan keputusan terkait bimbingan anak, bersama dengan aparat penegak hukum, petugas Bapas, dan konselor.
- 3) Mendorong restorative family involvement, di mana keluarga tidak hanya diminta hadir secara simbolik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sistem pendukung utama anak.

Dengan pendekatan ini, kebijakan perlindungan anak menjadi lebih kontekstual dan berakar kuat pada struktur sosial masyarakat Indonesia.

b. Pelatihan dan Dukungan terhadap Peran Wali

⁹² Briliyan and Wati, *Hukum Pidana Anak*.h.141-146.

Pelibatan wali dalam kebijakan perlindungan anak tidak akan efektif tanpa peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap fungsi keagamaannya dalam konteks hukum modern. Banyak wali yang secara hukum diakui, namun tidak memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana menjalankan perannya sesuai nilai-nilai Islam dalam situasi pasca diversifikasi. Maka negara perlu mengembangkan:

- 1) Program pelatihan berbasis syariah dan psikososial, yang membekali wali dengan keterampilan membina anak bermasalah hukum secara holistik.
- 2) Fasilitas konseling dan pendampingan bagi wali, agar mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi dinamika pembinaan anak.
- 3) Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi keluarga, karena sering kali ketidakmampuan materi menjadi kendala dalam mendukung proses rehabilitasi anak.⁹³

Dengan demikian, wali tidak hanya berperan secara normatif, tetapi benar-benar menjadi aktor utama dalam proses pemulihan anak yang telah melalui proses diversifikasi.

c. Sinergi antara Nilai Islam dan Hukum Positif sebagai Dasar Formulasi Kebijakan

Dalam merancang kebijakan perlindungan anak, perlu ada kerangka yang memadukan nilai-nilai Islam dengan

⁹³ Singgih D Gunarsa, *Psikologi Remaja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), h.3844.

sistem hukum positif Indonesia. Hal ini penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia menilai keabsahan kebijakan bukan hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari sisi kesesuaiannya dengan norma agama. Sinergi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Serah terima tanggung jawab: setelah diversi disahkan, aparat penegak hukum melakukan serah terima tanggung jawab kepada wali, yang dituangkan dalam berita acara resmi, sehingga wali secara formal diakui sebagai pihak yang memikul kewajiban pembinaan anak.
- 2) Kewajiban laporan berkala: orang tua atau wali diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan anak, baik terkait pendidikan, perilaku sosial, maupun pembinaan keagamaan, kepada Balai Pemasarakatan atau lembaga terkait.
- 3) Pembinaan terintegrasi: wali diberikan pembekalan mengenai tanggung jawab hukum dan spiritual dalam mendampingi anak, dengan melibatkan tokoh agama dan konselor sosial, sehingga pendampingan anak berjalan komprehensif dan berkesinambungan.⁹⁴

Dengan pendekatan terpadu ini, kebijakan perlindungan anak menjadi tidak hanya responsif terhadap

⁹⁴ S.; Kasim Muliani Adil; Ahmad, Jamaluddin; Nonci, Nurjannah, "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2022). h.53-57.

kebutuhan hukum, tetapi juga adaptif terhadap nilai-nilai sosial masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan perlindungan anak pasca diversifikasi.

Berdasarkan uraian dan analisis komprehensif pada Bab III, dapat ditegaskan bahwa kedudukan anak dalam Hukum Keluarga Islam memiliki posisi yang sangat mulia, agung, dan strategis. Anak bukan sekadar individu yang membutuhkan perlindungan, melainkan merupakan amanah *ilahiyah* yang dipercayakan oleh Allah SWT kepada orang tua dan masyarakat. Islam tidak hanya memandang anak sebagai subjek hukum, tetapi sebagai makhluk yang memiliki potensi *fitriah* yang harus dijaga, dikembangkan, dan dibimbing secara menyeluruh baik dari aspek jasmani, rohani, intelektual, maupun sosial.

Ketika anak berhadapan dengan proses hukum pidana dan kemudian diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi, Islam tidak berhenti pada penyelesaian yuridis formal. Justru sebaliknya, diversifikasi merupakan pintu masuk bagi keterlibatan aktif keluarga, khususnya wali, untuk menjalankan tanggung jawab moral dan spiritual dalam membina serta melindungi anak secara berkelanjutan. Ini menegaskan bahwa perlindungan anak pasca diversifikasi adalah bagian dari tugas keagamaan dan sosial yang melekat pada institusi keluarga dalam Islam.

Prinsip-prinsip dasar Hukum Keluarga Islam seperti *maslahah* (kemaslahatan), *'adl* (keadilan), *tarbiyah* (pendidikan), dan *dar' al-mafasid* (pencegahan kerusakan), menjadi landasan normatif yang kuat dan relevan untuk diterapkan dalam konteks perlindungan anak setelah diversifikasi. Dalam paradigma Islam, wali tidak hanya bertindak sebagai representasi hukum, tetapi juga sebagai pemimpin, pembimbing, dan pelindung anak, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam mendidik dan menjaga anak, baik di dunia maupun di akhirat

kelak.

Lebih dari itu, kekosongan hukum positif yang tidak secara eksplisit mengatur perlindungan anak pasca diversi menjadi celah yang sangat krusial. Tanpa mekanisme yang terstruktur dan integratif, anak yang telah melalui diversi berisiko mengalami pengabaian, kehilangan arah, bahkan terjerumus kembali dalam perbuatan melawan hukum. Di sinilah nilai-nilai Hukum Keluarga Islam dapat menjawab kekosongan tersebut, karena prinsip-prinsipnya menekankan pendekatan berbasis kasih sayang, pendidikan, tanggung jawab kolektif, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, sinergi antara hukum positif dan hukum Islam bukan hanya sebuah alternatif, tetapi sebuah keniscayaan. Integrasi antara sistem formal yang bersifat institusional dengan norma-norma Islam yang bersifat kultural dan spiritual akan memperkuat kerangka perlindungan anak secara menyeluruh. Keluarga, khususnya wali, menjadi garda terdepan dalam proses reintegrasi sosial anak, melalui pembinaan yang tidak bersifat menghukum, melainkan merangkul, mendidik, dan menuntun anak kembali ke jalan yang benar dengan pendekatan yang transformatif, bukan represif. Pada akhirnya, pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa perlindungan anak pasca diversi tidak dapat bergantung sepenuhnya pada instrumen hukum formal semata. Ia membutuhkan dukungan nilai, kultur, dan spirit keagamaan, di mana Hukum Keluarga Islam berperan penting sebagai kerangka etik dan sosial dalam menjamin keberlangsungan perlindungan dan pembinaan anak.⁹⁵

Temuan-temuan konseptual dan analisis yang telah dikaji ini akan dirangkum dan dirumuskan lebih lanjut dalam bentuk kesimpulan dan saran pada Bab IV, sebagai bentuk penegasan akhir dari keseluruhan penelitian.

⁹⁵ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011). h.129-133.